

Problematika Hadis Ahad dan Mutawatir: Kritik Epistemik terhadap Paradigma Kepastian dalam Otoritas Sunnah

Ahmad Hadi Pranoto¹, Raharjo², Lutfiyah³, Abid Nurhuda⁴, Dena Sri Anugrah⁵

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia,

⁴Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

⁵Universitas Garut, Indonesia

Email Konfirmasi: 24031280003@student.walisongo.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini menelaah problem epistemologis yang melingkupi perbedaan kedudukan antara hadis ahad dan hadis mutawatir dalam tradisi keilmuan Islam. Secara historis, perdebatan tentang otoritas keduanya berakar pada pertentangan antara kepastian (qath'iy) dan dugaan kuat (zhanniy) dalam penerimaan riwayat. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan analisis kritis terhadap sumber-sumber hadis klasik (seperti karya al-Khatib al-Baghdadi dan Ibn Hajar al-'Asqalani) serta pandangan kontemporer yang mengkaji ulang legitimasi epistemik hadis ahad. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis mutawatir memperoleh otoritas karena jaminan kuantitas dan keotentikan periyatannya, sedangkan hadis ahad tetap memiliki validitas normatif selama memenuhi standar keadilan dan ketepatan sanad. Dalam konteks modern, problematika ini muncul kembali ketika rasionalisme dan kritik historis mencoba menguji ulang posisi hadis ahad dalam ranah hukum dan teologi. Artikel ini menawarkan sintesis baru bahwa keabsahan hadis tidak semata ditentukan oleh jumlah perawi, tetapi oleh integritas epistemologis, koherensi matan, dan relevansi moralnya dengan maqaṣid al-syari'ah. Dengan demikian, perbedaan antara hadis ahad dan mutawatir harus dipahami secara dialektik: bukan sebagai dikotomi hierarkis, melainkan sebagai dua jalur epistemik yang saling melengkapi dalam menjaga kontinuitas ajaran profetik di tengah perubahan paradigma keilmuan Islam modern.

Kata kunci: Problematika, Hadis Ahad, Hadis Mutawatir, Paradigma, Otoritas Sunnah

ABSTRACT

This study examines the epistemological problem surrounding the difference in status between ahad hadith and mutawatir hadith in Islamic scholarly tradition. Historically, the debate over the authority of both types of hadith is rooted in the conflict between certainty (qath'iy) and strong presumption (zhanniy) in the acceptance of narrations. This study employs library research methods with a critical analysis approach to classical hadith sources (such as the works of al-Khatib al-Baghdadi and Ibn Hajar al-'Asqalani) as well as contemporary views that re-examine the epistemic legitimacy of ahad hadith. The results of the analysis show that mutawatir hadiths gain authority due to the guarantee of the quantity and authenticity of their narrators, while ahad hadiths retain their normative validity as long as they meet the standards of fairness and accuracy of the sanad. In the modern context, this issue has resurfaced as rationalism and historical criticism attempt to re-examine the position of ahad hadiths in the fields of law and theology. This article offers a new synthesis that the validity of hadith is not solely determined by the number of narrators, but by its epistemological integrity, the coherence of its matn, and its moral relevance to maqaṣid al-syari'ah. Thus, the difference between

ahad and mutawatir hadith must be understood dialectically: not as a hierarchical dichotomy, but as two epistemological paths that complement each other in maintaining the continuity of prophetic teachings amid the changing paradigms of modern Islamic scholarship.

Keywords: Problematics, Ahad Hadith, Mutawatir Hadith, Paradigm, Sunnah Authority

Pendahuluan

Kajian hadits sebagai dasar hukum setelah Al-Qur'an dalam dunia Islam memegang peran sentral dalam membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka (Al Hadi, 2020). Hadits, yang merupakan dasar pemikiran hukum kedua didalam dunia Islam setelah Al-Qur'an, menjalani peran urgent dalam membantu kaum muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam mengkomunikasikan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslim, kategori ini membawa dimensi keberlanjutan dan kekuatan kolektif. Hadits ahad, disisi lain, adalah hadis yang disampaikan oleh beberapa perawi yang jumlahnya tidak memenuhi tingkat keberlanjutan dan konsistensi yang diperlukan untuk dianggap mutawatir (Amrona et al., 2024). Karena keterbatasan jumlah perawi meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau manipulasi dalam transmisi hadits, hadits ahad seringkali menimbulkan pertanyaan kritis tentang keandalan dan keabsahan.

Pembedaan hadits antara yang ahad dan mutawatir belum muncul pada masa Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat Rasulullah saw menerima hadits dari seseorang yang meriwayatkan kepada mereka setelah jelas status dan kredibilitas penyampainya. Pembedaan tersebut baru muncul pada masa tabi'in dan sesudahnya (Al-Qadir, 2010). Persoalan ini tidak kunjung selesai, sejak periode klasik sampai sekarang tetap menjadi persoalan yang sering diperdebatkan. Penentuan diterima atau tidaknya hadis tersebut sebagai hujjah atau sumber ilmu dan amal sangatlah penting untuk dikaji dan ditelusuri. Terlebih lagi sebagian besar hadits adalah hadits yang berkategori ahad dan sangat sedikit jumlah hadits mencapai tingkat mutawatir. Logika yang bisa kita tangkap dari itu adalah bahwa sebagian besar ajaran Islam bersandar kepada hadits ahad (Huda et al., 2024). Jika hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjah, maka konsekuensinya adalah banyak ajaran Islam yang dipahami dan diyakini mayoritas muslim selama ini akan tergusur.

Maka dalam perjalanan panjang, hadits-hadits Nabi telah diriwayatkan oleh para sahabat secara perorangan maupun keleompok sahabat dari satu generasi ke generasi setelahnya sampai pada pengumpul (mukharrij) hadits (Yaqub, 2008). Hadits yang diriwayatkan secara perorangan, meskipun hanya pada salah satu tingkatan (tabaqah) sanadnya disebut dengan hadits ahad, yaitu hadits yang dalam satu atau lebih tingkatan (tabaqah) sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja sehingga tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadits mutawatir. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh banyak periyat pada tiap-tiap tingkatan sanad dinamakan dengan hadis mutawatir, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh banyak periyat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta tentang hadits yang mereka riwayatkan itu (Berlianto et al., 2023). Bahkan kebenaran berita merupakan bagian upaya membenarkan yang benar dan membantalkan yang batil. Kaum muslim sangat besar

perhatiannya dalam segi ini, baik untuk penetapan suatu pengetahuan atau pengambilan suatu dalil, apalagi jika hal itu berkaitan dengan Nabi mereka, atau ucapan dan perbuatan yang dinisbahkan kepada beliau.

Selanjutnya, dilihat dari segi kualitasnya, oleh para ulama hadits, hadits ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadits shohih, hasan, dan dha'if (Ghazali & Al-Baqir, 1998). Hadits shohih adalah hadits yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periyat yang 'adil dan dabith (kuat hafalan) diterima dari periyat yang 'adil dan dabith hingga sampai akhir sanad, tidak ada shâdh (kejanggalan) dan tidak mengandung 'illat (cacat) (Salah, 2010). Hadits kategori ini dapat dijadikan hujjah (dalil) agama, dan orang yang meninggalkannya dinilai berdosa. Hadits hasan hampir sama dengan hadits shohih hanya berbeda dari segi tingkat ke-dabith-an salah seorang periyatnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh periyat yang 'adil, tapi kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung 'illat dan tidak pula mengandung shadh (Asqolaniy, 2013). Tingkat kebenaran serta kehujannah hadits hasan juga sama dengan hadits shohih, yang harus diamalkan oleh umat Islam.

Sedangkan hadits dha'if tidak termasuk hadits shohih ataupun hasan, yaitu hadits yang di dalamnya tidak berkumpul sifat-sifat hadits shohih dan sifat-sifat hadits hasan (Amrona et al., 2023). Hadits dha'if tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali dalam hal tertentu oleh sebagian ulama diperbolehkan seperti dalam masalah *fadail al-a'mal*, *mawa'iz*, *al-tarhib wa al-targhib*, dan sebagainya jika memenuhi syarat-syarat tertentu (Al-Sabbagh, 2008).

Sementara itu, hadits mutawatir, menurut para ulama hadits kesemuanya berkualitas shohih. Mereka berpendapat bahwa ke-mutawatir-an suatu hadits dapat dijadikan jaminan bahwa hadits tersebut berasal dan bersumber dari Nabi. Mengamalkan hadits kategori ini hukumnya wajib dengan tanpa harus meneliti terlebih dahulu (Rayyah, 203 C.E.).

Dari latar belakang yang diungkapkan di atas, peneliti mengajak para pembaca untuk bersama-sama memahami problematika hadits mutawatir dan hadits ahad. Agar para pembaca mampu mengetahui dan memahami mengenai hadits mutawatir dan hadits ahad hingga prokontra atau problematika yang di hasilkan dari hadits mutawatir dan hadits ahad dengan harapan, para pembaca dapat menelaah dan menambah wawasan dari semua materi yang ada di makalah ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*), dengan menempatkan hadis ahad dan hadis mutawatir sebagai objek analisis epistemologis. Data primer diperoleh dari literatur klasik hadis seperti *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* karya al-Khatib al-Baghdadi, *Nukhbah al-Fikar* karya Ibn Hajar al-'Asqalani, dan *Muqaddimah* Ibn al-Salah, yang secara sistematis membahas hierarki otoritas riwayat. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur kontemporer yang mengkaji ulang

keabsahan hadis dalam perspektif modernitas, seperti karya Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi, dan Musthafa al-Siba'i. Penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam bagaimana epistemologi klasik dan kontemporer berinteraksi dalam memahami validitas hadis ahad di tengah tuntutan rasionalitas keilmuan modern (Amrona et al., 2023).


Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif-kritis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep, definisi, dan kriteria yang membedakan hadis ahad dari hadis mutawatir dalam disiplin ‘Ulum al-Hadīṣ. Sedangkan pendekatan komparatif-kritis dimaksudkan untuk menilai secara objektif bagaimana otoritas kedua jenis hadis tersebut dipahami, diterapkan, dan dikritisi dalam konteks keilmuan Islam klasik maupun modern. Melalui langkah ini, penelitian tidak hanya berhenti pada tataran tekstual, tetapi juga menguji implikasi metodologisnya terhadap struktur pengetahuan Islam (Huda et al., 2025).

Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian ini menggunakan analisis hermeneutik rasional sebagai instrumen interpretatif, yaitu dengan membaca ulang teks hadis dan karya ulama dalam horison historis dan intelektualnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan ulang makna “kebenaran riwayat” secara lebih kontekstual dan reflektif, tanpa terjebak pada dikotomi klasik antara zhanniy dan qath'iy. Dengan demikian, metodologi ini bukan hanya mengkaji hadis dari segi formal sanad dan matan, tetapi juga menempatkannya sebagai konstruksi pengetahuan dinamis yang dapat berinteraksi dengan epistemologi rasional dan kebutuhan intelektual umat Islam di era modern.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hadits Ahad dan Hadits Mutawatir Beserta Pembagiannya.

Table 1. Skema pembagian Hadits Ahad dan Mutawatir



Hadits Ahad adalah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Kata احادیث (ahādīth) adalah jama' yang berasal dari اَحَد (ahād) yang memiliki arti satu. Khobar ahad merupakan berita yang disampaikan oleh satu individu saja. Hadits ahad adalah hadits yang bersumber dari Nabi yang menurut periyatanya tidak sampai kepada kriteria hadits mutawatir dan standarisasi jalur rawi berlaku pada setiap lapisan generasi (Rahman, 1974).

Adapun pengertian hadits Ahad secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Manna' Al-Qathan adalah : "Hadits yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir atau tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir".

Ajjaj Al-Khathib yang membagi hadits berdasarkan jumlah perawinya menjadi tiga macam yaitu Mutawatir, Masyhur dan Ahad. Dia mengemukakan definisi hadits Ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadits Masyhur atau hadits Mutawatir (Al-Qathan, 1992). Dari definisi 'Ajjaj Al-Khathib di atas dapat dipahami bahwa hadits Ahad adalah hadits yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadits Mutawatir atau pun hadits Masyhur. Dalam pembahasan berikut ini, definisi yang dijadikan acuan adalah yang dikemukakan oleh Jumhur ulama hadits yang mengelompokkan hadits Masyhur ke dalam kelompok hadis Ahad (Al-Khatib, 1989).

Pembagian Hadits Ahad

Pembagian Hadits ahad yang disepakati ulama menjadi tiga bagian yakni:

1. Masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai tingkat Mutawatir. Definisi di atas menjelaskan bahwa hadits Masyhur adalah hadits yang memiliki perawi sekurang-kurangnya tiga orang dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad (Asqolaniy, 2009).

Menurut Ibnu Hajar, hadits masyhur adalah hadits yang memiliki jalan yang terbatas, yaitu lebih dari dua namun tidak sampai ke derajat mutawatir hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. contoh:

حَدَّثَنَا آدُمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبِدِينِهِ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma'il bin Abu Khalid dari Asy Sya'bi dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya" (Al-Ja'fiya, 1998).

2. Aziz adalah hadits yang perawinya tidak boleh kurang dari dua orang pada setiap tingkatan sanad-nya, namun boleh lebih dari dua orang, seperti tiga, empat atau lebih dengan syarat bahwa pada salah satu tingkatan sanad harus ada yang perawinya terdiri atas dua orang. Hal ini untuk membedakannya dari hadits Masyhur contoh:

Hadith Anas قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالثَّالِثِ أَجْمَعِينَ

Artinya:

"Salah seorang dari kalian tidak akan beriman hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya dari pada anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya" (Ibn Mājah, 2004).

3. Gharib adalah setiap hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad Contoh:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْتَّائِبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا تَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَيْنَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأٌ يَرْتَوِجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

Dari Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah," (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits) ('Abu Daud Sulaiman, 1418H).

Kedudukan hadits ahad berbeda-beda namun jumhur Ulama sepakat yang bersatus maqbul wajib untuk di amalkan. Ulama juga berbedah pendapat tentang kehujahan hadits ahad sebagai dalil aqidah, karena menganggap lemah berbeda dengan hadis mutawatir yang kuat (Huda et al., 2025).

Hadits Mutawatir dan Pembagiannya

Pengertian Hadits Mutawatir

Mutawatir menurut bahasa berasal dari kata متابع متبني atau maksudnya yang datang beriringan antara satu dengan lainnya dengan tidak ada perselangannya. Atau datang sesuatu secara berturut-turut secara bergantian tanpa adanya yang mencela. Yang dimaksudkan di sini adalah mutawatir mengandung penegrtian yang bersifat terus menerus atau continue yang berturut-turut tanpa adanya yang mencela dan menghalangi (Idri, 2017).

Secara istilah mutawatir adalah Hadits yang di diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak, diterima secara pancra indera dan secara adat dan kebiasaan pada masa itu tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Rawi yang banyak harus terdapat disetiap tingkatan tabaqat (Ahmad S Marzuqi, 2008).

Muhammad 'Ajjaj Al-Hatib hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah periyat yang menurut adat kebiasaan mereka sepakat untuk berdusta dari seetiap rawi yang ada dan dari setiap tabaqat tidak kurang dari standarisasi hadits mutawatir. Menurut Nur al-Din 'Itr hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh

sejumlah orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta sampai akhir sanad. Dan hadits yang diriwayatkan harus sesuai dengan pengamatan panca indera (Nur al-Din, 2017).

Menurut Muhammad Muhammad Abu Syuhbah hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta tentang hadits yang diriwayatkan, dari sejumlah periyat sepadan dari sanad awal sampai akhir dengan syarat tidak kurang disetiap generasi dan sandaran yang digunakan berdasarkan yang didapatkan dengan indera, seperti disaksikan, didengar, dll.

Kriteria dan syarat hadits mutawatir Berdasarkan berbagai pengertian maka syarat dan kriteria hadits mutawatir yakni (Syuhudi Ismail, 1994):

1. Periwayatan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. Maksudnya adalah berita yang ceritakan harus bersifat “mahsus” yang artinya para pemberita itu berpengaman pada panca indra mereka secara meyakinkan bukan menurut pendapatnya atau pemikirannya. Sehingga mereka ketika berkata: saya mendengar dari Nabi Saw, bersabda demikian, atau saya melihat Nabi Saw, berbuat demikian.
2. Jumlah rawi-rawi harus mencapai satu kesatuan yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berbohong. Maksudnya adalah Jumlah para pemberita itu banyak sehingga menurut adat kebiasaan mereka tidak mungkin bersepakat lebih dahulu untuk berdusta memberitakan tersebut, dan pula tidak mungkin terjadi dengan tidak disengaja (Khawash et al., 2024).
3. Adanya keseimbangan jumlah rawi-rawi dalam setiap tabaqat pertama dengan tabaqat- tabaqat selanjutnya. Maksudnya adalah terdapat pada semua generasi dari generasi sahabat sampai sekarang ini. Dari sahabat, tabi'in, kodifikasi hadits seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai'l, Abu Daud, Imam At Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimy, dengan demikian tidak sah dikatakan hadits mutawatir kalau sang penerima hadits hanya seorang saja walaupun itu generasi sahabat apalagi generasi sekarang yang meriwayatkannya.

Pembagian Hadits Mutawatir

Pembagian hadits mutawatir mempunyai 3 bagian yaitu, mutawatir lafdzi, maknawi, dan amaliy. Adapun pembagian hadits mutawatir:

1. Hadits Mutawatir Lafdzi ialah Hadits Mutawatir yang pengucapan dan maknanya sama. Jumlah hadits hadits tersebut sangat sedikit karena sangat sulit bagi perawi sebanyak itu untuk meriwayatkan hadits dalam satu unit kompilasi.

Contoh hadits Mutawatir Lafdzi yang populer (walaupun menurut beberapa sumber hadits ini tidak sama dengan editorial) adalah hadis tentang ancaman Nabi terhadap orang-orang yang berbohong atas namanya, sebagai berikut:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

“Siapa berbohong atas namaku (rasulullah Saw) dengan sengaja, maka dia menempati tempat duduknya dari neraka.”

2. Hadits Mutawattir Manawi merupakan hadits yang maknanya mutawatir disesuaikan oleh perawi tanpa pengucapan/ lafadz yang benar. Pendapat para ulama, menyatakan bahwa keimanan yang didapat dari Hadist Muttawatir memiliki kesamaan kedudukannya dengan keimanan yang didapat dari mata sendiri atau saksi mata berdasarkan hadits mutawatir. yang diriwayatkan dalam hadits tersebut akan diterima. Secara garis besar itu menuntun pada iman yang sejati qath'iy (pasti).

Contohnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَاتِدَةَ عَنْ أَسِنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى يَتَأْصِلُ إِنْطِلَاقُهُ

Artinya:

Biasanya Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih (HR. Bukhori 973).

3. Hadits Muttawatir Amaliy adalah Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakannya, menyuruhnya, atau selain dari itu, dan pengertian ini sesuai dengan ta'rif ijma'. Hadits mutawatir 'amaliy ini banyak jumlahnya, seperti hadits yang menerangkan waktu shalat, raka'at shalat, shalat jenazah, shalat 'id, tata cara shalat, pelaksanaan haji, kadar zakat harta, dan lain-lain.

Hadits mutawatir itu mengandung nilai dharuriy yakni suatu keharusan bagi manusia untuk mengakui kapasitas kebenaran suatu hadits, seperti halnya seseorang yang telah menyaksikan suatu kejadian dengan mata kepala sendiri (Nurhuda, 2023). Demikian juga dengan nilai hadis mutawatir, semua hadits mutawatir bernilai maqbul (dapat diterima sebagai dasar hukum).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغَيْرَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قُمْ يَا بِلَالُ فَارْجِعْنَا بِالصَّلَاةِ

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Wahai Bilal, berdirilah. Nyamankanlah kami dengan mendirikan shalat. (HR. Abu Dawud 4334).

Problematika Hadits Ahad dan Muttawatir

Menurut Ibn Hazm (W. 456 H), sesungguhnya seluruh kaum muslimin dahulunya menerima hadits ahad, yakni hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan dapat dipercaya. Lebih lanjut Ibn Hazm menuturkan bahwa semua golongan melakukan itu, sampai kemudian muncul Mu’tazilah satu abad sesudah hijriyah, lalu menetang ijma’ tersebut (Mahmud Tahhan, 2017).

Kaum Mu’tazilah berpendapat bahwa hadits ahad itu tidak dapat meyakinkan kepastian informasi ilmu dan Sementara justifikasi hukum berdasarkan logika menurut mereka adalah pasti, sehingga bisa dijadikan acuan dalam hukum syariat. Dengan alasan itu menurut mereka hukum logika harus didahulukan dari hadits ahad secara mutlak, baik dalam persoalan akidah maupun ibadah praktis. Bahkan dalam masalah akidah mereka menolak seluruh hadits ahad secara totalitas, dengan alasan bahwa persoalan akidah harus dibangun melalui sumber yang bersifat absolut dan pasti, bukan berdasarkan sumber yang bernilai zhann seperti hadits ahad (Muhammad Hamid al-Nasir, 2004).

Problematika Hadits Ahad

Penolakan Hadits Ahad pada Masa Klasik

Menurut Mu’tazilah, hadits ahad tidak bisa dikategorikan sebagai Sunnah, kecuali dalam sebuah konteks pengenalan dan tentunya setelah diketahui relevansinya dengan logika. Oleh sebab itu, menurut logika tidak bisa disebutkan misalnya, ”Rasulullah bersabda”, namun harus disebutkan, ”Diriwayatkan dari Rasulullah”. Akibat dari semua itu adalah bahwa kaum Mu’tazilah menolak banyak sekali persoalan akidah yang bersumber dari hadits ahad, seperti tentang siksa kubur, mengimani adanya telaga Nabi SAW, adanya al-sirat, al-mizan (timbangan untuk amal perbuatan), syafaat, dan masalah melihat Allah di akhirat. Mereka juga menolak banyak hukum-hukum syariat yang bertentangan dengan logika alasan dan kontradiktif dengan Al-Qur’an, atau berlawanan dengan hadits-hadits lain. Itulah beberapa contoh penyimpangan Mu’tazilah yang disebutkan oleh Ibn Qutaibah (w. 276 H) yang dikutip oleh Abd al-Qahir al-Baghdadi dalam kitabnya *al-Farq bayna al-Firaq* (Abd al-Qahir al-Baghdadi, 1995).

Di antara tokoh Mu’tazilah yang mengingkari dan tidak menerima hadits ahad baik dalam masalah akidah maupun hukum syar’i adalah Abu Hasan Al- Khayyath. Begitu juga Abu Huzail Ali Al Jubbai sebagaimana dikatakan Al-Maziri dan lainnya, disebut sebagai orang yang tidak mau menerima hadis, jika hanya diriwayatkan oleh satu perawi adil. Menurutnya hadits seperti ini baru dapat diterima dengan syarat, apabila hadits tersebut diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh rawi ‘adil lainnya, teks hadits tersebut dikuatkan oleh teks hadits lainnya atau teksnya tidak bertentangan dengan teks Al-Qur’an, kemudian hadits tersebut paling tidak diamalkan oleh sebagian sahabat (Abu Lubabah, 2003).

Selain Mu’tazilah, Rafidhah, mayoritas kaum Syi‘ah, kelompok Qadariyah dan juga Al-Qasani serta Ibn Dawud mereka juga disebut sebut sebagai yang mengingkari

kehujuhan hadits perorangan (hadits ahad) (Mustfa al-Siba'i, 2000). Lebih lanjut Al-Qasani mengatakan bahwa hadits ahad tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang hanya bersifat zann, dan sesuatu yang zann tidak dapat memberikan kepastian kepada kebenaran sedikitpun (Muhammad bin Ali al-Shaukani, 2000).

Masalah utama yang membuat mereka menolak hadits ahad adalah karena hadits ahad dari segi wurud-nya hanyalah bersifat zanni al-wurud, dalam arti kebenaran berita tersebut dari Rasulullah SAW. tidak dapat diyakini secara pasti sebagaimana hadits mutawatir. Menurut mereka, urusan agama haruslah didasarkan kepada dalil-dalil qath'i yang tingkat kebenarannya dapat diyakini dan dipastikan. Oleh karena itu hanya Al Qur'an dan hadits mutawatir saja yang dapat dijadikan hujjah dalam masalah agama.

Penolakan Hadits Ahad pada Masa Modern

Penolakan terhadap kehujahan hadits ahad tidak hanya terjadi pada masa klasik (era Mu'tazilah). Kalangan modernis juga melancarkan syubhat yang sama, yaitu menolak kehujahan hadits ahad. Kalau pada masa klasik penolakan terhadap hadits ahad dipelopori oleh Mu'tazilah, maka di abad modern ini dipelopori oleh Muhammad Abduh, Mahmud Shaltut, Muhammad Abu Zahrah, Abu Rayyah, Ahmad Amin dan yang lainnya (Putri & Nurhuda, 2023). Diantara mereka ada yang menolaknya secara mutlak dan ada yang menolak kehujahannya dalam masalah akidah, sebagaimana yang dinyatakan oleh para pendahulu mereka. Ahmad Amin misalnya, ia berpendapat bahwa hadits ahad, yaitu hadits selain mutawatir tidak memberi faedah ilmu (yakin) menurut mayoritas ulama ushul al fiqh dan fikih. Sesungguhnya ia boleh diamalkan ketika kuat dugaannya. Begitu juga dengan Abu Rayyah, menurutnya hadits ahad ditolak dengan alasan pendapat jumhur bahwa ia tidak dapat memberi ilmu secara pasti sekalipun dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, kebenarannya hanya bersifat dugaan. Dalam banyak ayat-ayat al-Quran kita diperintahkan untuk menjauhi zhann (Rif'at Fauzi Abd al-Matalib, 1983).

Menurut Ali Mustafa Yaqub, sebenarnya keterangan Muhammad Abduh sebagaimna yang dinukil Abu Rayyah itu masih perlu ditinjau kembali. Masalahnya, boleh jadi Abduh ketika mengatakan hal itu didorong oleh semangat yang menggebu-gebu untuk membumikan ajaran Al-Qur'an, sehingga ia sampai berpendapat bahwa selain Al Qur'an tidak ada gunanya sama sekali. Namun bagaimanapun Abduh telah dituduh sebagai pengingkar Sunnah. Lebih lanjut Mustafa Yaqub menuturkan bahwa ada suatu hal yang kongkrit tentang Muhammad Abduh dalam kaitannya dengan hadits, yaitu Abduh menolak hadits ahad untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah (Ahmad Amin, 1975).

Senada dengan Abduh, Mahmud Shaltut berkali-kali menegaskan bahwa hadits ahad tidak dapat dipakai dalam masalah-masalah akidah, dengan alasan hadits ahad tidak menghasilkan keyakinan. Masalah akidah adalah masalah yang harus diimani dan diyakini, oleh karena itu akidah harus didasarkan kepada keterangan yang pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini berarti riwayat mutawatir saja yang dapat diterima untuk

menetapkan masalah akidah, sedangkan hadits ahad tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah, karena ia tidak dapat memberikan pengertian yang pasti, ia hanya mengasilkan zhann semata. Begitu juga Muhammad Al-Ghazali, ia menegaskan bahwa sesungguhnya akidah itu dasarnya adalah keyakinan yang bersih yang tidak ternodai oleh keragu raguan (Sinta et al., 2024). Bagaimanpun juga, Islam dibangun di atas dalil-dalil yang akurat dan dalil logika yang kuat. Tidak ada istilah akidah bagi kami yang hanya dibangun di atas dasar hadits ahad dan tebak-tebakan pikiran semata.

Pendapat Empat Madzhab Terhadap Hadits Ahad

Imam Abu Hanifah mensyaratkan dalam mengamalkan hadits ahad/ khabar wahid dengan beberapa syarat: pertama, perawi tidak menyalahi apa yang diriwayatkannya, tetapi kalau menyalahinya, maka yang dikuti pendapatnya, bukan riwayatnya. Sebab apabila mengikuti perawi yang menyalahi riwayatnya, berarti perawi itu mendapatkan keterangan hadits/ riwayat itu sudah mansuh. Kedua, hal yang diriwayatkan itu bukan masalah umum, sebab masalah umum bahwa seharusnya diriwayatkan oleh orang banyak. Ketiga, riwayat tersebut tidak bertentangan dengan qiyas atau suatu kejadian yang tidak terdapat nashnya ke dalam kejadian lain yang terdapat nasnya dan hukumnya telah ditetapkan karena adanya kesamaan di antara sebab terjadinya ('ilah) dua kejadian tersebut (Ismail, 2012).

Madzhab Malikiyah tidak mengamalkan hadits ahad yang bertentangan dengan amalu ahli Madinah (amalan-amalan yang diperaktikan oleh orang-orang Madinah). Sedangkan menurut Madzhab Hambali hadits ahad tidak bisa dijadikan dalil untuk mentakhsis ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dan mensyaratkan bahwa hadits ahad harus suatu pendapat, sesuatu qiyas ataupun fatwa sahabat dan sebagainya atas hadits Nabi.

Imam Syafi'i tidak mensyaratkan hadits itu harus masyhur tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah dan tidak bertentangan dengan qiyas. Beliau hanya mensyaratkan sah sanadnya dan mutasil musnadnya. Imam Syafi'i yang dikenal sebagai nashir al-Sunnah (pembela Sunnah), memiliki peran yang sangat penting dalam menundukkan kelompok pengingkar Sunnah. Dalam kitabnya al Umm As-Syafi'i menuturkan perdebatannya dengan orang-orang yang menolak hadits. Setelah melalui perdebatan yang panjang, rasional, dan ilmiyah akhirnya kelompok pengingkar sunnah bertekuk lutut dan mengakui kehujahan sunnah. Terkait dengan pembelaan Imam Syafi'i terhadap kehujahan hadits ahad, Imam Syafi'i membahasnya secara khusus dalam kitabnya al-Risalah di bawah judul Bab Khabar al-Wahid. Ia menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas dan rasional, serta dengan dalil-dalil yang akurat baik dari Al-Qur'an, Sunnah ataupun amal perbuatan para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan bahkan juga para ahli fikih Islam lainnya. Dengan semua alasan tersebut, al-Syafi'i menetapkan wajibnya mengamalkan hadits ahad dan menjadikannya sebagai hujjah dalam maslah

agama. Pendapat Imam Syafi'i ini adalah pendapat mayoritas ulama hadits dan merupakan ijma' ulama' salaf (Muhammad bin Idris al-Syafi'i, 1973).

Pendapat Jumhur Ulama Terhadap Hadits Ahad

Ahli hadits dan jumhur ulama berpendapat bahwa hadits ahad yang telah memenuhi syarat kesahihan sebuah hadits, maka wajib mengamalkannya, pengamalan hadits ahad tersebut berlaku untuk seluruh masalah agama baik akidah maupun masalah lainnya. Para sahabat dan orang-orang sesudahnya yang terdiri dari para tabi'in dan generasi Salaf umat ini, baik yang mengatakan, bahwa hadits ahad itu menunjukkan ilmu yang yakin maupun yang berpendapat hadits ahad menunjukkan zann, mereka berijma' (sepakat) atas wajibnya mengamalkan hadits ahad, tidak ada yang berselisih dari mereka kecuali sebagian Mu'tazilah dan Rafidah. Terkait dengan hal ini, Khatib al-Baghdadi menjelaskan bahwa keharusan mengamalkan hadits ahad itu adalah pendapat seluruh tabi'in dan para fuqaha sesudahnya di seluruh negeri hingga kini. Tidak ada keterangan yang sampai kepada kami tentang adanya salah seorang dari mereka yang menentangnya atau menyalahinya (Muhammad Hamid al-Nasir, 2004).

Ibn al-Qayyim menuturkan, bahwa hadits-hadits ahad ini sekalipun tidak menunjukkan kepada yakin, namun ia menunjukkan kepada zhann al-ghalib (dugaan kuat), boleh bagi kita untuk menetapkan asma' dan sifat-sifat Allah dengannya sebagaimana tidak ada larangan menggunakan untuk menetapkan hukum-hukum yang sifatnya perintah atau larangan. Jika ada yang membedakan, maka pembedaan itu adalah batil berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian Ibn al-Qayyim lebih lanjut menjelaskan bahwa para ulama salaf dan ahli hadits senantiasa mengambil hadits-hadits ahad sebagai dasar berargumentasi dalam masalah-masalah sifat, takdir, Asma Allah, dan hukum. Tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan ada satu orang dari mereka yang membolehkan berargumentasi dan berhujah dengan hadits-hadits ahad untuk masalah hukum, tapi melarangnya untuk masalah-masalah akidah (Muhammad Hamid al-Nasir, 2004).

Problematika Hadits Mutawatir

Hadits mutawatir sudah pasti shahih, sehingga tidak dibahas lagi dalam ilmu isnad/musthalah hadits, karena ilmu hadits membahas siapa perawinya, orang Islam, adil, dhabith ataukah tidak, bersambung sanadnya dan lain-lain. Adapun yang perlu dikaji dalam hadits mutawatir adalah apakah jumlah perawi yang meriwayatkan itu sudah cukup atau belum, perawinya berdusta atau tidak, baik berdusta secara bersama atau secara sengaja, demikian pula keadaan yang melatarbelakangi berita tersebut, terutama apabila jumlah perawi banyak atau sedikit. Karena hadits mutawatir sudah dikategorikan sebagai hadits shahih maka sepatutnya untuk diamalkan. Baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah dan muamalah.

Akan tetapi permasalahan pada hadits mutawatir adalah mengenai perbedaan matan dan makna pada masing-masing perawi sehingga menimbulkan maksud yang berbeda-beda. Berikut ini adalah problematika yang terjadi pada hadits mutawatir lafdzi dan maknawi:

1. Mutawatir lafdzi

Hadits Mutawatir Lafdzi yang populer (walaupun menurut beberapa sumber hadits ini tidak sama dengan editorial) adalah hadits tentang ancaman Nabi terhadap orang-orang yang berbohong atas namanya, sebagai berikut:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِمِّدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

"Siapa berbohong atas namaku (rasulullah Saw) dengan sengaja, maka dia menempati tempat duduknya dari neraka."

Namun ketika kita melihat hadits ini akan menemukan bahwa hadits mutawatir lafdzi tersebut juga ada lafaz-lafaz yang lain yang hampir sama bunyinya. Berikut ini sejumlah nukilan hadits-hadits yang berkaitan dengan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW.

Pertama, Hadits bahayanya berdusta atas nama Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو تَعْمِيرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلَيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغَيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبَةَ عَلَيَّ لَيْسَ كَذِبَةً عَلَى أَخِدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِمِّدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

"Dari Al Mughirah radhiyallahu'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda, Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka tempatilah tempat duduknya di neraka" (HR. Bukhari no. 1209).

Kedua, Hadits ancaman berdusta atas nama Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِمِّدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata, "Rasulullah SAW, bersabda, "Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka tempatilah tempat duduknya di neraka." (HR. Bukhori 107).

Ketiga, Hadits berdusta atas nama Nabi SAW adalah dusta besar.

حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَيَّاشَ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَصْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَإِلَيْهِ بْنَ الْأَسْعَعَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ أَعْظَمَ الْفَرِيْدَ إِلَى غَيْرِ أَيْهِ أَوْ يُرِيْ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ

Artinya:

"Dari Watsilah bin Al-Asqa' al-Laitsi Abu Fasilah, ia berkata, Rasulullah Saw, bersabda, "Sesungguhnya yang termasuk dalam dusta yang terbesar adalah seseorang mengaku dirinya adalah anak dari orang yang bukan ayah kandungnya, atau orang yang mengaku melihat dalam mimpi apa yang tidak dia lihat, atau berkata atas nama Rasulullah apa yang Rasulullah tidak katakan."(HR.Bukhori3247).

Hadits Ini berbicara tentang konsekuensi logis bahwa Hadits telah dipalsukan sejak zaman beliau. Dalam ungkapan lain telah terjadi kebohongan atas nama Rasulullah SAW. pada saat itu, sehingga beliau memberikan peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas namanya. Akan tetapi, pendapat ini dianggap tidak memiliki alasan historis, apalagi pemalsuan Hadits pada zaman Rasulullah Saw tidak termuat dalam kitab-kitab standar terkait dengan asbab al wurud (Mohamad Najib, 2001).

Muhammad 'Ajaj Al-Khatib juga menolak terjadinya pemalsuan Hadits pada zaman Rasulullah Saw. Menurutnya hal itu tidak mungkin terjadi, apalagi jika dilakukan oleh para sahabat, sangat tidak logis. Ia menggambarkan bagaimana perjuangan para sahabat mendampingi Rasulullah SAW, berkorban dengan harta dan jiwa demi tegaknya agama Allah SWT, serta menghadapi berbagai ujian. Disamping itu para sahabat hidup dibawah bimbingan Rasulullah SAW dan mereka menjalani hidup dengan penuh ketaqwaan dan wara' (Yuwono & Nurhuda, 2024).

Sehingga tidak mungkin jika ada salah seorang diantara mereka yang melakukan kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa pemalsuan terjadi pada masa sahabat terutama pada zaman khalifah Ali ibn Thalib RA. Pada masa ini benih perpecahan mulai berkembang dan meluas, orang-orang Islam terpecah menjadi 3 golongan yaitu: golongan pendukung Ali (Sy'i'ah), golongan pendukung Muawiyah, dan golongan Khawarij.

Perbedaan antar golongan ini awalnya hanya berkisar hanya pada masalah politik, lalu merambat ke bidang aqidah dan ibadah dengan memunculkan hadits dan mengatakan bahwa hadits tersebut berasal dari Rasulullah SAW yang disebut dengan hadits palsu atau maudhu' ialah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dibuat secara dusta padahal hadits tersebut tidak dikatakan, dan tidak diperbuat oleh Rasulullah SAW (Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, 1989).

2. Mutawatir Maknawi

Salah satu problematika pada mutawatir maknawi yaitu perbedaan makna pada hadits mutawatir sebagaimana yang di riwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA, berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَرْدَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَسْنَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بِيَاصٍ إِبْطَانِيهِ

Artinya:

“Biasanya Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih” (HR. Bukhari 973).

Dalam hadits lain dari Anas bin Malik RA:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهَرِ كَفَّيهِ إِلَى السَّمَاءِ؛ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

“Pernah Nabi Saw ber-istisqa (meminta hujan), beliau mengarahkan punggung tangannya ke langit”. (HR. Muslim 895).

Kedua hadits ini sama-sama membicarakan tentang etika dalam berdo'a. Dimana Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi do'a sebagai permohonan (harapan, permintaan, puji) kepada Tuhan. Sedangkan berdo'a artinya adalah mengucapkan (memanjatkan) doa kepada Tuhan. Berarti do'a adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada puji, harapan, dan permintaan.

Kesimpulan

Dari ulasan singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, hadits Ahad adalah hadits yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang kuat dalam hal argumentasi datanya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits mutawair atau hadits yang dikategorikan sebagai hadits masyhur sedangkan hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang kredibel (dapat dipercaya) dan mustahil melakukan kebohongan berjama'ah/ publik dari hadits yang diterima dari sejumlah perawi yang sama dengan mereka, dari awal sanad sampai akhir sanad, dengan syarat apabila tidak rusak/ kurang perawinya pada seluruh tingkatan sanad yang berlaku.

Dan adapun hadits mutawatir terbagi menjadi tiga bagian sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan pakar dalam berbagai Kitab Musthalah Hadits. Antara lain: Pertama, mutawatir lafdzi, Kedua mutawatir amaliy dan Ketiga mutawatir ma'nawiy. Begitupula dengan hadits ahad terbagi menjadi dua bagian. Pertama hadits masyhur yaitu apabila diriwayatkan tiga orang perawi atau lebih di setiap tingkatan (thabaqat) tapi tidak sampai tingkat hadits mutawatir dan Kedua, ghairu masyhur. Adapun ghairu masyhur terbagi menjadi dua. Pertama, ghairu masyhur aziz yaitu hadits yang perawinya berjumlah tidak kurang dari dua orang di seluruh level/ tingkatan, dan kedua, ghairu masyhur gharib yang mana hadits yang dalam hal sanadnya terdapat satu orang yang menceritakan (meriwayatkannya).

Untuk problematika yang muncul pada hadits ahad itu menampilkan mengenai penolakan hadits ahad pada masa klasik yang dimunculkan oleh mu'tazilah dan golongan lainnya, pada masa modern yang di dipelopori oleh Muhammad Abduh, Mahmud Shaltut, Muhammad Abu Zahrah, Abu Rayyah, Ahmad Amin dan yang lainnya, dan menampilkan pendapat Imam Madzhab 4 yaitu Imam Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i mengenai

prespektif hadits ahad, dan juga pendapat jumhur ulama' mengenai penerimaan hadits ahad. Sedangkan permasalahan pada hadits mutawatir hanyalah mengenai perbedaan matan dan makna pada masing masing perawi.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Qadir, 'Abd al-Muhdi, (2010), *Daf'u al-Shubuhat 'An al-Hadith al-Nabawi*, Kairo: Maktabah al-Iman.
- 'Abu Daud Sulaiman ibn al-'Asy'as ibn 'Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn 'Amru al-'Azadi al-Sijistani, (1418 H) *Sunan 'Abi Daud*, Juz II ,Bairut: Jami' Haqq Hadzini al-Thaba'ah Mahfudzoh; Cetakan I.
- Abd al-Qahir al-Baghdadi, (1995), *Al-Farq bayn al-firaq*, Bairut: Maktabah al-'Asriyyah.
- Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwayniy a-Syahir, Ibn Majah, (1417) *Sunan Ibn Majah*,Juz I Cet. I , Maktabah al-Ma'arif li al-Nashi wa al-Tawzi'I.
- Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fiya, (1422) *Lijami' al-Sahih al-Mukhtasar (Sahih al-Bukhari)*, Juz I, Qairoh: al-Muthabatu al-Salafiyyu wa al-Maktabatuha; Cetakan: I; Tahun), 11.
- Abu Bakar Ahmad bin 'Ali bin Thabit al-Khatib al-Baghdadi, (1988) *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al 'Asqolaniy, Ibnu Hajar. (1352), *Nuzhatun Nadlar Syrah Nukhbatul Fikr*. Surabya: Salim Nabhan Wa Akhina Ahmad.
- Al-Ghazali, M., & Al-Baqir, M. (1998), *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW.: Antara Pemahaman Tekstual dan Konstektual*.
- Al-Ghazali, Muhammad, (2005) *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* Kairo: Dar al Shuruq.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, (2004) *Mukhtasar al-Sawa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyah al-Mu'attalah Riyad*: Maktabah Adwa al-Salaf, juz. 2.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. (1989 M / 1409 H) *Ushul Hadith 'Ulumuhu Wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Amrona, Y. L., Nurhuda, A., Assajad, A., Al Fajri, M., & Engku Ab Rahman, E. S. Bin. (2024). The Concept of Educator from the Perspective of Prophetic Hadiths. *Fahima*, 3(1), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/fahima.v3i1.134>
- Amrona, Y. L., Nurhuda, A., Sinta, D., Putri, A. A., & Assajad, A. (2023). Kajian Tentang Kosmologi Dan Implikasi Dasar Terhadap Pendidikan Islam. *AZKIA: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 18(2), 92–101.
- Al-Mutalib, Rif'at Fauzi Abd, (1983) *Tauthiq al-Sunnah fi Qarn al-Tsani al-Hijr*; Asasuhu wa Ijtihaduhu Kairo: Maktabah al-Khanaji.
- Al-Qathran, Syaikh Manna, (1412 H /1992 M), *Mabahits Fi Ulumil Hadits*. Maktabah Wahbah, Kairo, Cetakan Kedua.
- Al-Sabbagh, Muhammad. (2008), *Al-Hadis al-Nabawi: Mustalahuh wa Balaghatush*, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Tahan, Mahmud, (2017) , *Terj. Bahak Asadullah, Mustalah Al-Hadis: Dasar-dasar Ilmu Hadits*, Cet: II; Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Amin, Ahmad, (1975) *Fajr al-Islam* cet. Ke-2, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah.
- An-Nasir, Muhammad Hamid, (2004) *Al-'Asraniyyun bayn Maza'im al-Tajdid wa Mayadin al-Taghib*, terj. Abu Umar Bashir, Jakarta: Darul Haq.

- As-Siba'i, Mustafa, (2000) *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al Tashri'i al-Islami*, t.tp: Dar al-Waraq.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, (1973), *Al-Umm* Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Ar-Risalah* Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, juz. 2.
- Berlianto, G., Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). Islamic education in the time of Umar bin Khattab: A historical study. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 4(3), 310–320.
- Fauzan, Agusri, (2019), "Pengujian Hadits Ahad Dengan Al-qur'an (Studi Komparatif Syafi'iyyah dan Hanafiyah)," *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 8.1.
- Hadi, Abu Azam Al. (2020), "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2.
- Huda, A. A. S., Mukarrami, N. F., Supriadi, U., Nurhuda, A., & Lathif, N. M. (2024). Landasan Religi dan Nilai-Nilai Tujuan Pendidikan. *Action Research Journal*, 1(1), 45–54. <https://ejournal.lembagaeinsteincollege.com/ARJ/article/view/33>
- Huda, A. A. S., Nurhuda, A., Setyaningtyas, N. A., Syafi'i, M. I., & Putra, F. A. (2025). Hermeneutika dalam Ilmu-Ilmu Humaniora dan Agama: Model, Pengembangan dan Metode Penelitian. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 14–26.
- Husain, Abu Lubabah, (2003), *Mauqif al-Mu'tazilah min al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Usman Sy'roni, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibn al-Salah, Abu 'Amr 'Uthman ibn 'Abd al-Rahman. (2002). *Ulum al-Hadis*. Al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyyah.
- Idri, (2017) *Hadis dan Orientalis*, Cet: I; Depok: PT Balebat Dediaksi Perima.
- Ismail, M. Syuhudi, (1994), *Pengantar Ilmu Hadits*, Cet: II; Bandung: Angkasa.
- Khawash, F. S., Nurhuda, A., Assajad, A., & Sinta, D. (2024). Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah Serta Implementasinya Terhadap Masyarakat Indonesia. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 1–15.
- Marzuqi, Ahmad S, (2008) terjemahan *Mushthalah Al Hadits*, Cet:V; Jogjakarta: Media Hidayah.
- Muhammad bin Ali al-Shaukani, (2000) *Irshad al Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul Riyad*: Dar al Fadilah.
- Najib, Mohamad. (2001). *Pergolakan Politik Umat Islam Dalam Kemunculan Hadits Maudhu* Bandung: Pustaka Setia.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur al-Din 'I, Terj. Mujiyo, (2017) *Manhaj al-Naqad fi 'Ulum al-Hadis al Nabawi: 'Ulum Hadis*, Cet: V; Bandung: PT Remaja Sosdakarya.,
- Nurhuda, A. (2023). *Benchmarking and Exploring Educational Tourism in Malaysia*. 2(1), 1–11.
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). CONSUMERISM IN THE CONTEXT OF SUFISM EDUCATION. *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 4(223–233).
- Rahman, Fatchur, (1974) *Ikhtishar Mushthalahu'l Hadits* Cet: I; Bandung: PT alm'arif.
- Rayyah, Mahmud Abu. (2003). *Adwa' 'ala al-Sunnah dan Subhi al-Salih, 'Ulum al-Hadith wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Salim 'Ali al-Bahanaawi, (1992) *Al-Sunnah al-Muftara' 'Alaiha*, Kuwait: Dar al-Buhuth al-'Ilmiyah,
- Shaltut, Mahmud, (2001) *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* Kairo: Dar al-Shuruq.
- Sinta, D., Faqihuddin, A., Nurhuda, A., & Ab Rahman, E. S. (2024). The Role of Digital

-
- Media in Optimizing Project-Based Learning to Practice 21st Century Skills. *Educative: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(3), 129–138.
- Yaqub, Ali Musthafa, (2008) *Kritik Hadis* Pustaka Firdaus, cetakan ke-5.
- Yuslem. (2006). *Ulumul Hadits*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Yuwono, A. A., & Nurhuda, A. (2024). Warisan Al-Attas: Menghidupkan Kembali Islamisasi Ilmu untuk Pendidikan Masa Depan. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 9(2), 131–148.